



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2012/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

**PEMBANDING**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS., pendidikan S.1, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, semula disebut sebagai Tergugat sekarang disebut sebagai Pembanding;-----

**MELAWAN :**

**TERBANDING**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS., pendidikan D-2, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, semula disebut sebagai Penggugat sekarang disebut sebagai Terbanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 24 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1433 Hijriyah Nomor : 0457/Pdt.G/2012/PA.Pwd. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.204/Pdt.G/2012/PTA.Smg



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat ( PEMBANDING) terhadap Penggugat ( TERBANDING); -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan untuk dicatat/didaftar dalam daftar yang tersedia untuk itu;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) ;-----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwodadi, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 01 Agustus 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 24 Juli 2012 Masehi. bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1433 Hijriyah nomor : 0457/Pdt.G/2012/PA.Pwd., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 08 Agustus 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori bandingnya tanggal 16 Agustus 2012,dan Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra memori banding tanggal 27 Agustus 2012 ; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 24 Juli 2012 M. bertepatan dengan 04 Ramadhan 1433 H. Nomor : 0457/Pdt.G/2012/ PA.Pwd. dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ;-----

Hal. 2 dari hal.8 Put. No.204/Pdt.G/2012/PTA.Smg



Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembuatan format putusan Pengadilan Agama Purwodadi tidak mempertimbangkan Konpensi dan Rekonpensi, sedangkan ternyata ada gugatan rekonpensi, yang seharusnya dipertimbangkan tersendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi akan tetapi dikesampingkan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu memperbaiki putusan Pengadilan Agama Purwodadi dengan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

**DALAM KONPENSI :**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan menelaah berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal tanggal 24 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1433 H Nomor : 0457/Pdt.G/2012/ PA.Pwd. dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan hakim tingkat pertama tersebut, karena tidak salah dalam menerapkan hukum, walaupun demikian Majelis Pengadilan Tinggi Agama akan melengkapi pertimbangan tersebut sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Purwodadi, adapun keberatan Tergugat/Pembanding diantaranya adalah :-----

- Bahwa keterangan saksi saksi tampaknya telah jelas diatur oleh Terbanding, bahwa kesaksian para saksi Terbanding hanya sekedar mengikuti kemauan Terbanding;;-----  
-----
- Bahwa saksi hanya mendengar keterangan dari orang lain tidak melihat sendiri;-----  
-----

Hal. 3 dari hal.8 Put. No.204/Pdt.G/2012/PTA.Smg



- Bahwa ternyata semua posita Terbanding tidak terbukti sehingga tidak ada alasan alasan yang menyatakan terjadinya perceraian;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding tersebut Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempertimbangkan, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat yang bernama SAKSI 1, SAKSI 2, dan SAKSI 3, ketiga saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan mengetahui/melihat sendiri Penggugat/Terbanding dengan Tegugat /Pembanding sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sehingga keterangannya mengikat, sedangkan pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan seorang saksi, seorang saksi tidak dapat dijadikan suatu keterangan yang mengikat, maka oleh karena itu telah diperoleh bukti bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akibatnya antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya telah 4 bulan berturut-turut dan selama ini pula satu sama lain telah tidak melaksanakan kwajibannya sebagai suami-isteri telah dapat dibuktikan;-----

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak, hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi usaha itu tidak membawa hasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian berdasar Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, usaha mendamaikan telah juga dilakukan secara litigasi, yakni hakim tingkat pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang terdekat dari para pihak, akan tetapi antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding tetap tidak dapat didamaikan;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, hakim tingkat

Hal. 4 dari hal.8 Put. No.204/Pdt.G/2012/PTA.Smg



pertama secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti telah ada;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat /Pembanding berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding sangatlah kuat akan tetapi semua nasehat dan anjuran damai oleh mediator, hakim dan keluarga tidak lagi mampu meluluhkan niat Penggugat/Terbanding untuk kembali hidup rukun lagi dengan Tergugat/Pembanding, oleh karena itu mempertahankan ikatan rumah tangga dalam kondisi yang demikian akan lebih banyak mendatangkan mudlarat daripada manfaatnya, rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhnyanya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut diatas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karena itu keberatan Tergugat/Pembanding harus ditolak;

**DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya bahwa ternyata majelis hakim tingkat pertama dalam rekonpensi ini tidak mempertimbangkan dalam gugatan rekonpensi/Pembanding, oleh karena itu

Hal. 5 dari hal.8 Put. No.204/Pdt.G/2012/PTA.Smg



Majlis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan atas harta bersama berupa: -----

1. 1 ( satu ) mobil avansa tahun 2006 Nomor Polisi K \*\*\*\* BF warna hitam metalik;-----
2. Membuat rumah bagian belakang diatas tanah Hak Milik Dn Ek Krstnt, luas 8x8 meter, terletak di Wirosari, dengan nilai dana Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah );-----
3. Merehab total rumah depan diatas tanah Hak milik Dn Ek Krstn terletak di Wirosari seluas 12 x 16 meter dengan total nilai Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah menelaah permohonan gugatan rekonsensi Penggugat/Pembanding ternyata dalam posita tidak menyebutkan secara jelas kapan terjadinya peristiwa perolehan harta bersama tersebut apalagi tidak disebut petitum yang diminta oleh Penggugat rekonsensi/Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat gugatan Penggugat rekonsensi tidak jelas ( obscur ), sehingga gugatan rekonsensi Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 24 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1433 Hijriyah Nomor : 0457/Pdt.G/2012/PA. Pwd. Harus diperbaiki yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan ini;-----

#### **DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi/ Terbanding dan biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat konpensi/Penggugat rekonsensi/ Pembanding ;-----

Hal. 6 dari hal.8 Put. No.204/Pdt.G/2012/PTA.Smg





Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;-----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 24 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1433 Hijriyah Nomor : 0457/Pdt.G/ 2012/PA.Pwd. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat ( **PEMBANDING**) terhadap Penggugat ( **TERBANDING**) ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;-----

**DALAM REKONPENSI :**

- Menyatakan gugatan Rekonsensi Penggugat rekonsensi /Pembanding tidak dapat diterima;-----

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 331.000,- ( Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) ;-----

Hal. 7 dari hal.8 Put. No.204/Pdt.G/2012/PTA.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi /  
Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding Rp.  
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadil Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1434 H oleh kami Drs. H. SHOLEH, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. KHOLIL HANAFI, SH. dan H. MUNARDI, SH. MH., masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 02 Oktober 2012 Nomor: 204/Pdt.G/2012/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh ZAINAL ABIDIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; -----

Hakim Ketua.

ttd

Drs. H. SHOLEH, SH. MH.

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. KHOLIL HANAFI, SH.

H. MUNARDI, SH. MH.,

Panitera Pengganti

ttd

ZAINAL ABIDIN, S.Ag.

Hal. 8 dari hal.8 Put. No.204/Pdt.G/2012/PTA.Smg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Meterai     | : Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| <hr/>          |                 |
| 3. Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| Jumlah         | : Rp. 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Drs. Djuhrianto Arifin, SH,MH.

Hal. 9 dari hal.8 Put. No.204/Pdt.G/2012/PTA.Smg